Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Vol.2, No.1 Januari 2024
e-ISSN: 2962-083X; p-ISSN: 2964-531X, Hal 292-301
DOI: https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.2075

Pengelolaan Wakaf

Yenni Samri Juliati
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Korespondensi penulis: yenni.samri@uinsu.ac.id

Mahlia Putri HSB
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: lia.hasibuan90@gmail.com

Abstract. *Waqf is one of the people's economic instruments that can be used to empower the people's economy. In terms of terminology, waqf comes from the word waqfu which means to stop or hold something. The current phenomenon is the management of zakat in cash. Consumer orientation towards waqf tends to encourage leaders to make managers avoid productive efforts. As a result, waqf is used directly and not invested effectively. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach based on data sources from literature studies and observations. The aim of this research is to provide information related to waqf management. The research results show that the management of cash waqf funds as an investment instrument is attractive, because the benefits from this investment - in the form of investment profits - can be enjoyed by people everywhere, both locally, regionally and internationally. This is possible because the benefits of the investment are in the form of cash which can be transferred to any beneficiary throughout the world.*

Keywords: *Waqf, Waqf Management, investment.*

Abstrak. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Secara terminology wakaf berasal dari kata waqfu yang berarti menghentikan atau menahan sesuatu. Fenomena yang terjadi saat ini adalah pengelolaan zakat dalam bentuk tunai. Orientasi konsumen terhadap wakaf cenderung mendorong para pemimpin untuk membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya, wakaf digunakan secara langsung dan tidak diinvestasikan secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data dari studi pustaka dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benevit atas investasi tersebut-dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

Kata Kunci: Wakaf, Pengelolaan Wakaf, investasi.

PENDAHULUAN

Kesempurnaan Islam tampak ketika Islam berbicara tentang hubungan antara makhluk hidup dengan Sang Pencipta (hubungan vertikal) dan hubungan antar manusia (hubungan horizontal). (Ana Indah Lestari, 2017). Hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta dapat diwujudkan dalam bentuk ibadah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan harta benda melalui wakaf. Wakaf adalah penanaman harta benda yang bersifat permanen atau sementara, yang dimaksud kan untuk untuk digunakan langsung atau tidak langsung, dan manfaatnya diperoleh dari hasil yang diperoleh secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus. (Siska Lis Sulistiani, 2018)

Received Desember 01, 2023; Accepted Desember 18, 2023; Published Januari 05, 2024
*Yenni Samri Juliati, yenni.samri@uinsu.ac.id

Wakaf merupakan instrumen ekonomi syariah yang sudah ada sejak awal Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan penelitian dan pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan mereka terhadap pendanaan pemerintah. Wakaf telah terbukti menjadi alat jaminan sosial yang dapat membantu kelompok yang lemah dalam memenuhi kebutuhan esensial (hajat hidup) mereka, terutama di bidang kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. (N.Suryadi, A. Yusnelly, 2019)

Pernyataan ini berdasarkan sejarah penyelenggaraan wakaf pada masa Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama adalah kisah Nabi yang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid dan tujuh kebun kurma di Madinah untuk membagi keuntungannya kepada orang-orang miskin. Kedua, sejarah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, khususnya sumbangan tanah dan manfaat administrasi tanah wakaf untuk dipergunakan bagi fakir miskin, sanak saudara, pembantu, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Ketiga, sejarah wakaf Usman bin Affan, khususnya sumbangan sumur dan kebun kurma yang masih dimanfaatkan masyarakat Arab hingga saat ini. Keempat, wakaf telah dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbassiyah, dimana masyarakat berwakaf tidak hanya untuk fakir miskin namun juga digunakan sebagai modal membangun lembaga pendidikian, membangun perpustakaan dan membayar gaji para pekerja, anggota, bahkan dapat digunakan untuk membayar beasiswa untuk yang berprestasi pada masa itu. Paradigma wakaf secara produktif telah ada dan dicontohkan sejak dahulu oleh Rasulullah.(N. Pramono, M.Merlina, W. Astuti, 2019)

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pengelolaan zakat dalam bentuk tunai. Orientasi konsumen terhadap wakaf cenderung mendorong para pemimpin untuk membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya, wakaf digunakan secara langsung dan tidak diinvestasikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih efektif. Salah satu bentuk wakaf efektif dan memiliki potensi terbesar adalah wakaf uang. (N.Suryadi, A. Yusnelly, 2019)

KAJIAN TEORI

Pengelolaan

Menurut Nugroho (2003: 119), Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah menegemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, menejemen adalah ilmu manajemen yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan atau manajemen biasanya

dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan,. pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Pengertian pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo (1982: 282) adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. 10 Pengelolaaan adalah bahasa yang berasal dari kata "Kelola" yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan (Harsoyo, 1977: 121).

Defenisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah menahan (al-habsu). Ia juga sering diartikan dengan tahbis (ditahan) atau tasbil (menjadikan harta di jalan Allah) (Azam, 2010: 395). Makna ini sangat masyhur dalam berbagai buku khususnya dalam kitab-kitab karangan Ulama Syafi'iyah. Dalam arti ini wakaf diartikan dan diimplementasikan sebagai barang yang ditahan dari hak pemilik harta yang selanjutnya sang pemilik harta (wakif) sudah kehilangan hak atas harta tersebut dalam semua bentuk transaksi.

Hak milik yang memiliki pengertian kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i (Hendi Suhendi, 2014:33). Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' orang tersebut bebas bertindak tergadap benda tersebut baik akan dijual atau pun digadaikan. Baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain (Hendi Suhendi, 2014:33). Namun, jika benda tersebut sudah diwakafkan, berarti hak kepemilikan sang wakif terhadap benda tersebut sudah hilang sesuai dengan pengertian di atas.

Sedangkan wakaf menurut arti istilah (terminologi), para Ulama berbeda pendapat. Muhammad al-Syaribini menjelaskan bahwa definisi wakaf adalah penahanan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan 14 15 kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf dari sang musrif (pengelola) yang dibolehkan adanya (Hendi Suhendi, 2014:239). Lain dari pada itu, dalam kitab kifayat al akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakar (Hendi Suhendi, 2014:240) menjelaskan bahwa wakaf adalah "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda dan untuk mentasarrufkan manfaatna dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT". Irbahim al-Baijuri (t.th:42). Menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan keberadaannya dan dapat diambil

manfaatnya serta kekal wujudnya untuk kemudian dipastikan tasarrufnya pada hal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penulisan yang menggunakan penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penulis menggunakan kajian pustaka untuk memperoleh data melalui penelitian kebijakan tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam pengelolaan wakaf,serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding (Damanuri, 2010). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah meliputi penelitian kepustakaan *(library research*. Studi literature dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiyah lainnya. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian materi penelitian pengelolaan wakaf.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Menurut Fikih

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Secara terminology wakaf berasal dari kata waqfu yang berarti menghentikan atau menahan sesuatu. (Siska Lis Sulistiani, 2018) Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:

Menurut Madzhab Syafi'i wakaf diartikan dengan: "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya zat benda dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama".

Terdapat beberapa ulama yang sependapat dengan madzhab Syafi'i, dalam mendefinisikan wakaf diantaranya adalah yang disampaikan Imam Nawawi, yang mana dia mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Juga pendapatnya Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah, yang mendefinisikan dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Menurut Madzhab Hanafi wakaf diartikan dengan: "Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang".

Menurut Madzhab Maliki sebagaimana yang diwakili oleh Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan. Dari berbagai pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir atau kepada badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Dan menahan suatu benda yang kekal dzatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat.

Landasan hukum wakaf dalam Fikih Wakaf terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya adalah: : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun wakaf itu ada lima, yaitu: 1. Waqif (orang yang berwakaf) dengan syarat merdeka, berakal sehat, baligh, tidak berada di bawah pengampuan, 2. Mauquf bih (harta benda wakaf) dengan syarat memiliki nilai guna, mempunyai kekelan fungsi atau manfaat, harus diketahui ketika terjadi akad, benar-benar milik tetap si wakif, 3. Shighat (ikrar wakaf) dengan syarat harus munjazah, tidak diikuti syarat batil, tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan, 4. Mauquf alaih (peruntukkan wakaf) dengan syarat harus disalurkan kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, 5. Nadzir (Pengelola wakaf) dengan syarat harus adil, mempunyai keahlian, dan beragama Islam.

Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Hasan telah membahasnya sebelum dia (Sanjaya, 2019). Namun, orang mengenal Yusuf Qardhowi sebagai icon dalam bidang zakat profesi karena Fiqih Az-Zakat-nya.

Zakat profesi kemudian menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah buku fikih zakat karya Yusuf Qardhowi diterjemahkan oleh seorang pakar bernama Didin Hafidhuddin pada akhir tahun 1990-an, zakat profesi mulai tersebar di Negara Indonesia. Mulai saat lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menerapkan kewajiban zakat profesi. Perkembangan zakat profesi berbeda dari perkembangan zakat secara keseluruhan; perkembangan zakat profesi dapat diklasifikasikan sebagai zakat baru. Sejak kedatangan agama Islam di Indonesia, praktik zakat seperti zakat fitrah dan zakat maal telah berkembang. Sejak saat itu, lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZ (badanamil zakat) yang

dimiliki pemerintah, seperti BASDA atau BASNAZ, dan LAZ (lembagaamil zakat) yang dimiliki oleh swasta, seperti PKPU, Dompet Dhuafa, dan sebagainya, mulai menerapkan zakat profesi dengan luas.

Pengelolaan Wakaf Menurut UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf dilihat dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dibagi menjadi dua yaitu dijelaskan pada Pasal 16 antara lain benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan mengenai unsur-unsur wakaf yang terdiri dari 1. waqif (orang yang berwakaf). Dalam Pasal 7 waqif dibagi menjadi perorangan, organisasi, atau badan hukum dengan syarat dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 2. Harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 yaitu terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan sedangkan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikrar wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 mempunyai syarat yaitu dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 4. Peruntukkan wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 5. Nadzir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 dibagi menjadi tiga yaitu nadzir perorangan, organisasi, dan badan hukum yang masing-masing mempunyai syarat warga negara Indonesia, beragama

Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum untuk nadzir organisasi dan badan hukum salah satu pengurusnya harus berdomisili di kabupaten/kota dimana letak benda wakaf tersebut, Memiliki: salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi maupun badan hukum, harus siap di audit dan mendaftarkan diri ke BWI melalui KUA terdekat.

Pengelolaan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa pengelolaan wakaf harus sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukkannya, harus sesuai dengan prinsip syari'ah, produktif, dan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Sedangkan sebagaimana diperjelas dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 bahwa pengelolaan wakaf uang harus berpedoman kepada peraturan BWI dan hanya dapat dilakukan melalui produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrument-instrumen keuangan syariah.

Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi UU No 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undangundang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga- lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU pengelola zakat No 38 tahun 1999.

Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara pro-aktif memintakan fatwa kepada Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensifdan sekarang telah diakomodir dalam Undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan – kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Dalam Undang- undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolahan, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

Pemanfaatan Wakaf Tunai

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benevit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan dinegara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “kaya“ dengan masyarakat “miskin”, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan social good maupun private good. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publlik.

Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Adapun hambatan dalam pengelolaan wakaf uang yaitu:

1. Belum didukung oleh regulasi yang memadai. Sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 yaitu PP No.28 Tahun 1977 dan UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria, hanya mengatur benda- benda wakaf tidak bergerak dan diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja, seperti masjid, pesantren, kuburan dan lain-lain. UU No 41 tahun 2004 belum disosialisasikan secara maksimal baik kepada nadzir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf tunai. Selain itu dengan adanya atonomi daerah belum didapati secara maksimal visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, antara lain melalui pemberdayaan wakaf baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya.
2. Lemahnya/pembekuan pemahaman umat Islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.
3. Kebanyakan nadzir yang masih berpaham tradisional.
4. Wakaf tunai relatif baru di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan tentang wakaf uang maka dapat di ambil kesimpulan bahwa umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif , hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih.Dengan demikian dalam wakaf uang , uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih , tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquh alaih.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benevit atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

Pemahaman umat Islam tentang wakaf, misalnya keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah hanya harta yang tidak bergerak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah Hayatudin, M. Andri Ibrahim, Ghina Nabila Ramadhanty (2020). Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia, Vol. 3, No.2 , 2020.

Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia, Jurnal USM Law Review, Vol.3, No.2, 2020.

Haniah Lubis (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, IBF, Vol. 1, No.1, 2020.

Lestari, A.I (2017). Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat, Ziswaf, Vol. 4, No.1, 2017.

Mustopa Kamal (2021). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, ISTINBATH, Vol.16, No.2, 2021.

Nanda Suryadidan Arie Yusnelly (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, Syarikat, Vol. 2, No. 1, 2019.

Nugroho Heri Pramono (2019). Cwedas Bersama Wakaf (CB Wakaf) : Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital, Jurnal Sains Manajemen, Vol.5, No.2, 2019.

Nur Azizah Handayani, Miftahul Huda (2023). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompet Dhuafa Kalimantan Timur, JESM, Vol.2, No.2, 2023.

Robi Setiawan, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten, Al Maal, Vol.3, No. 1, 2021.